

UPAYA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA JAMBI DALAM MONITORING WARGA NEGARA ASING DI KOTA JAMBI

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)
dalam Fakultas Syariah Jurusan Ilmu Pemerintahan**



Oleh:

**HABIB MUHAMAD KHAIR
NIM: 105180060**

Pembimbing:

**Drs. Rahmadi, M.H.I
Yudi Armansyah, S.Th.i., M.Hum**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
NIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1444 H / 2023 M**

@ Hak cipta milik UIN Suntha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

UPAYA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA JAMBI DALAM MONITORING WARGA NEGARA ASING DI KOTA JAMBI

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)
dalam Fakultas Syariah Jurusan Ilmu Pemerintahan**



Oleh:

**HABIB MUHAMAD KHAIR
NIM: 105180060**

Pembimbing:

**Drs. Rahmadi, M.H.I
Yudi Armansyah, S.Th.i., M.Hum**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
NIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1444 H / 2023 M**

@ Hak cipta milik UIN Suntha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Habib Muhamad Khair
NIM : 105180060
Prodi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul **UPAYA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA JAMBI DALAM MONITORING WARGA NEGARA ASING DI KOTA JAMBI** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarism dan tidak berisi materis yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka penelti siap mempertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, Oktober 2022



Habib Muhamad Khair
NIM: 105180060

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Jambi – Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren – Jambi 36363 Telp (0741) 582021
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “Upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi Dalam Monitoring Warga Negara Asing Di Kota Jambi” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 8 Mei 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, Mei 2023

Mengesahkan:

Dean Fakultas Syariah



Dr. Saiful Una, S.Ag.-MH
NIP. 201022000031005

Panitia Ujian

Ketua Sidang : Dr. Siti Marlina, S.Ag., M.HI
NIP. 197502212007012015






Sekretaris Sidang : Dra. Choiriyah
NIP. 196605081994032001

Penguji I : Wenny Destina, M.SI
NIP. 197801092005012006

Penguji II : Imam Arifa'illah Syaiful Huda, M.Sc
NIP. 199302152019031013

Pembimbing I : Drs. Rahmadi, M.H.I
NIP. 196611121993021001

Pembimbing II : Yudi Armansyah, M.Hum
NIP. 198606062015031007

()
()
()
()
()
()

MOTTO

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾

Artinya: “Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (yaitu), “Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu,” dan aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah Engkau mewafatkan aku, Engkaulah yang mengawasi mereka.”

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karuniaya. Karya tulis ini merupakan wujud dari upaya kecil untuk mengharapkan Rahmat dan Ridho-Nya Allah SWT.

Skripsi ini Saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat saya cintai, sayangi dan hormati terutama sebagai tanda bakti kepada Ayahanda Almarhum Tusiyo, Ibunda Sukiem, S.Pd dan Boinah sebagai nenek.

Terima kasih juga saya ucapkan kepada saudara saya Wendy Sujatmiko, S.E dan Rahmadhani Suprayogi, S.T yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih juga untuk teman baik saya Nadya Syahputri, S.Pd yang turut serta membantu dan memberikan semangat yang tiada henti.

Terima kasih juga kepada senior dan teman seperjuangan terkhususnya Check-In Family yang telah memberikan nasehat dan dukungan demi kelancaran dalam menyelesaikan skripsi.

Dan terima kasih sebesar-besarnya untuk guru-guru saya yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada saya selama ini sehingga skripsi ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari penerapan ilmu yang telah diberikan.

ABSTRAK

Skripsi Ini adalah hasil penelitian yang memberikan gambaran terkait bagaimana Upaya pemerintah dalam melakukan monitoring warga negara asing. monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan. Kegiatan monitoring memberikan upaya tercapainya perencanaan sesuai dengan kenyataan dan tujuan yang akan dicapai. Monitoring dalam hal ini sebagai bagian pengawasan bagi warga negara asing di Kota Jambi bertujuan terdatanya setiap warga negara asing sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Yang melatar belakangi penulis melakukan penelitian terhadap judul ini karena penulis melihat banyaknya warga negara asing yang berada di Kota Jambi dan rata-rata sebagai tenaga kerja, maka dalam hal ini tentu perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan kepada warga negara asing tersebut dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya, koordinasi, serta kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam monitoring warga negara asing di Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian yang dilakukan, hasil yang penulis dapatkan yaitu pertama kegiatan monitoring dilakukan oleh badan kesatuan bangsa dan politik Kota Jambi, keimigrasian, kepolisian serta masyarakat lain yang ikut membantu dalam proses pengawasan. Kedua, upaya yang dilakukan pemerintah dalam pengawasan warga negara asing sesuai pada keputusan Gubernur Jambi nomor 135/kep-Gub/Bakesbangpol/5-2/2022 dengan melakukan pendataan secara langsung dan tidak langsung yang dilakukan dengan waktu setahun dua kali. Ketiga, kendala yang ditemukan dalam proses pengawasan dilakukan adalah jumlah pegawai dan anggaran terbatas sehingga kegiatan yang dilakukan kurang maksimal. Kesimpulan yang penulis dapat jelaskan yaitu Badan kesatuan bangsa dan Politik Kota Jambi telah melakukan koordinasi serta upaya dalam mengatasi banyaknya warga negara asing di Kota Jambi.

Kata Kunci: Monitoring, Pengawasan, Warga Negara Asing

ABSTRACT

This thesis is the result of research that provides an overview of the government's efforts to monitor foreign nationals. Monitoring is the activity of closely observing a situation or condition, including certain behaviors or activities, with the aim of obtaining all input data or information from observations. Monitoring activities provide an effort to achieve planning in accordance with reality and the goals to be achieved. Monitoring, in this case as part of supervision for foreign nationals in Jambi City, aims to record every foreign citizen in accordance with the established rules. The reason the authors are conducting research on this title is because they see that there are many foreign nationals who are in Jambi City on average as workers, so in this case, of course, it is necessary to get attention from the local government to carry out supervision of these foreign nationals and efforts taken by the government to solve this problem. The purpose of this research is to find out the efforts, coordination, and obstacles faced by the government in monitoring foreign nationals in Jambi City. The research method used in this study is qualitative, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. From the research conducted, the authors obtained the following results: the first monitoring activities were carried out by the Jambi City political and national unity agency, immigration, police, and other communities who helped in the monitoring process. Second, the efforts made by the government in supervising foreign nationals are in accordance with the Jambi Governor's decision number 135/kep-Gub/Bakesbangpol/5-2/2022 by conducting direct and indirect data collection, which is carried out twice a year. Third, the obstacles found in the supervision process are the number of employees and the limited budget, so the activities carried out are not optimal. The conclusion that the author can draw is that the Jambi City National Unity and Political Agency has coordinated and made efforts to deal with the large number of foreign nationals in Jambi City.

Keywords: Monitoring, Supervision, Foreign nationals

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbi'l alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, rahmat serta karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dalam Monitoring Warga Negara Asing di Kota Jambi”**

Tak lupa pula shalawat beriringkan salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, kebodohan menuju zaman yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Studi Sarjana (S.1) pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Adanya atau terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari arahan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Sua'aidi Asy'ari, MA., Ph.D selaku Rektor UIN STS Jambi
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
3. Bapak Dr. Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D selaku Wakil Dekan
4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II

5. Bapak Ishaq, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III pada Fakultas Syariah UIN STS Jambi
6. Bapak Yudi Armansyah, S.Th.i., M.Hum selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan UIN STS Jambi
7. Bapak Drs. Rahmadi, M.H.I selaku Dosen Pembimbing I pada skripsi ini
8. Bapak Yudi Armansyah, S.Th.i., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II pada skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan yang ikut serta atas partisipasinya dalam proses penulisan skripsi ini.

Semua belah pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membrikan bantuannya dalam menyelesaikan penulisan ini. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Untuk itu, dimohon kritik dan sarannya bagi penulis agar skripsi ini bisa lebih sempurna lagi. Dan atas segala arahan, bimbingan, bantuan maupun motivasinya semoga mendapatkan balasan berupa pahala dari Allah SWT.

Jambi, Oktober 2022

Habib Muhamad Khair
NIM. 105180060

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka.....	14
G. Jadwal Penelitian.....	16
BAB II	17
KERANGKA TEORI	17
A. Kerangka Teori.....	17
1. Teori Pengawasan.....	17
B. Kerangka Konseptual.....	24



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

1. Konsep Monitoring	24
2. Warga Negara Asing	28
BAB III.....	32
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	32
A. Gambaran Umum Kota Jambi.....	32
B. Gambaran Umum Kesbangpol Kota Jambi.....	33
C. Visi Misi Kesbangpol Kota Jambi.....	35
D. Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Jambi	
36	
E. Struktur Kesbangpol Kota Jambi	41
BAB IV	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Koordinasi Pemerintah Dalam Pengawasan Warga Negara Asing di Kota	
Jambi.....	42
B. Upaya Pemerintah Dalam Pengawasan Warga Negara Asing di Kota Jambi	
51	
C. Kendala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dalam Monitoring	
Warga Negara Asing.....	62
BAB V.....	69
PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Data WNA di Kota Jambi	4
Tabel 1.2	: Jadwal Penelitian	16
Tabel 3.1	: Jumlah Kecamatan dan Kelurahan Kota Jambi	32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

- | | |
|---------------|---|
| 1. PT | : Perseroan Terbatas |
| 2. KESBANGPOL | : Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 3. 5W1H | : What, Who, Why, Where, When, How. |
| 4. WNA | : Warga Negara Asing |
| 5. RPJMD | : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah |
| 6. ORMAS | : Organisasi Masyarakat |
| 7. PARPOL | : Partai Politik |
| 8. RENSTRA | : Rencana Strategis |
| 9. RENJA | : Rencana Kerja |
| 10. IKU | : Indikator Kinerja Utama |
| 11. PK | : Perjanjian Kinerja |
| 12. LPPD | : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah |
| 13. LAKIP | : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan |
| 14. TPI | : Tempat Pemeriksaan Imigrasi |
| 15. STMD | : Surat Tanda Melaporkan Diri |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki posisi strategis dalam pergaulan Internasional, baik dari aspek geografis maupun potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia semakin meningkat. Pengaturan terhadap lalu lintas antar negara yang menyangkut orang di suatu wilayah negara adalah berkaitan dengan aspek keimigrasian yang berlaku di setiap negara memiliki sifat universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya. Dalam era globalisasi saat initalah membawa mobilisasi pekerja antar negara dengan mudah, karena adanya telekomunikasi dan teknologi yang sangat canggih kemudian membuat begitu mudahnya tenaga kerja asing masuk ke Indonesia.

Untuk mengatur berbagai macam tenaga kerja asing yang keluar dan masuk ke wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menganut prinsip *selective policy* yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selektif. Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia, yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia, dan untuk itu perlu ada pengaturan dan batasan

berupa perizinan yang diberikan kepada orang asing apabila hendak tinggal di Indonesia.¹

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang Visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Dalam hal orang asing yang bermaksud bekerja sebagai tenaga ahli di Indonesia, tentunya memiliki persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi mulai dari orang asing tersebut:

1. Bermohon RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing);
2. Permohonan IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing);
3. Bermohon Visa (VITAS/Visa Tinggal Terbatas) pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
4. Diberikan VITAS untuk masuk ke wilayah Indonesia;
5. Pemeriksaan Orang Asing tersebut di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di pelabuhan udara/laut/darat;
6. Pemberian Izin Keimigrasian (ITAS/ Izin Tinggal Terbatas);
7. Selama berkegiatan di Indonesia;
8. Meninggalkan wilayah Indonesia.

Adapun jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang berada di Indonesia hingga akhir Mei 2022 mencapai 109,55 ribu, dan pekerja meningkat 9,4 persen dari posisi

¹ Muhammad Indra, Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia, *Disertasi*, Program Doktor PascaSarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 23 Mei 2008, hlm.2.

akhir 2021, 5,8 persen. Rata-rata tenaga kerja asing di Indonesia periode 2018-2022 mencapai 96,7 ribu pekerja. Jumlah tenaga kerja asing di Indonesia tersebut berdasarkan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) yang dikeluarkan pemerintah. Berikut tabel jumlah TKA di Indonesia dari tahun 2018 hingga tahun 2022²:



Sumber: Katadata, 2022

Sedangkan data keseluruhan Warga Negara Asing yang berada di Kota Jambi berdasarkan pembuatan IMTA yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia pada tahun 2022 tercatat sebanyak 78 WNA. Data dapat dilihat pada tabel berikut

² Viva Budy Kusnandar, Tenaga Asing di Indonesia Mulai Meningkatkan pada 2022, diakses melalui <https://databooks.katadata.co.id>, pada Minggu 01 Januari 2023, pukul 12.46 WIB

Tabel 1.1

Data WNA di Kota Jambi 2022

No.	Negara	Jumlah	Keperluan
1.	India	51	Bekerja
2.	Malaysia	14	Bekerja
3.	Jerman	1	Bekerja
4.	RRC	11	Bekerja
5.	Mesir	1	Bekerja

Sumber: Kesbangpol, 2022.

Dari data diatas menunjukkan banyaknya orang asing yang berdatangan untuk keperluan pekerjaan di Kota Jambi. Namun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, sering terjadinya penyalahgunaan pada administrasi ketenagakerjaan yaitu dokumen-dokumen perizinan tenaga kerja asing. Dengan adanya bebas visa kunjungan seperti yang tertera dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 bahwa untuk meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain dan untuk meningkatkan perekonomian dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara perlu diberikan kemudahan bagi orang asing untuk masuk ke wilayah Republik Indonesia. Tetapi dengan menggunakan visa kunjungan wisata justru sering disalahgunakan. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Raden Ilyas selaku Kasubbid Kewaspadaan Daerah menyatakan bahwa:

"Banyak yang menyalahgunakan bebas visa kunjungan untuk bekerja, banyak Tenaga Kerja Asing (TKA) yang menggunakan visa kunjungan tetapi

dipergunakan untuk bekerja. Cara tersebut dipergunakan agar mereka tidak membayar biaya retribusi TKA yang ditetapkan perorang/perbulan."³ Artinya, jelas sekali bahwa keberadaan TKA ilegal ini merugikan pemerintah

Kota Jambi dan juga masyarakat sebagai tenaga kerja lokal. Visa kunjungan sendiri hanya berlaku dalam 30 hari dan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya. Jika melebihi batas tinggal maka Warga Negara Asing tersebut disebut ilegal dan pihak Kantor Kesbangpol serta Imigrasi pun mengambil tindakan seperti denda atau deportasi.

Kesbangpol dan Imigrasi berkoordinasi untuk melakukan pengawasan terhadap WNA di Kota Jambi. Pelaksanaan pengawasan secara langsung turun ke lapangan mengacu pada dasar adanya keputusan Gubernur Jambi nomor 135/kep-Gub/Bakesbangpol/5-2/ 2022 yang dibunyikan pembentukan Tim koordinasi pemantauan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing Kota Jambi tahun 2022.

Pemantauan orang asing ini diharapkan dapat tukar menukar informasi dilapangan dan memastikan tidak ada penyalahgunaan dokumen yang nantinya menjadi bahan pertimbangan ke pimpinan terhadap pelaksanaan pemantauan dan pengawasan keberadaan orang asing di Kota Jambi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai salah satu instansi pemerintah mempunyai peran untuk memonitoring Warga Negara Asing. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dapat dilihat bahwa perlu adanya pengawasan terhadap warga Negara Asing, untuk itu penulis merasa tertarik untuk membahas

³ Wawancara dengan Bapak Raden Ilyas selaku Kasubbid Kewaspadaan Daerah, pada 20 Oktober 2022

tentang warga Negara asing yang berada di Kota Jambi. Dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi Dalam Monitoring Warga Negara Asing di Kota Jambi”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana koordinasi pemerintah dalam pengawasan warga negara asing di Kota Jambi?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam pengawasan warga negara asing di Kota Jambi?
3. Bagaimana kendala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dalam monitoring warga negara asing?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini diperlukan agar penelitian tidak melebar dan tidak jauh dari pembahasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi Dalam Monitoring Warga Negara Asing di Kota Jambi, maka untuk mempermudah penelitian ini penulis akan membatasi masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah “Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi Dalam Monitoring Warga Negara Asing di Kota Jambi.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui koordinasi pemerintah dalam pengawasan warga negara asing di Kota Jambi.
 - b. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam pengawasan warga negara asing di Kota Jambi

c. Untuk mengetahui kendala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dalam monitoring warga negara asing.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Penelitian secara Akademis

1) Sebagai syarat dalam menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pemerintahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

b. Kegunaan Penelitian secara Teoritis

1) Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap para pembaca khususnya masyarakat luas pada umumnya tentang Upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dalam Monitoring Warga Negara Asing di Kota Jambi.

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kajian teori, memberikan kekayaan bahan referensi, tambahan bahan bacaan dan literature bagi pemerintah, mahasiswa dan masyarakat luas.

c. Kegunaan Penelitian secara Praktis

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi penulis dan pembaca yang ingin membahas tentang Upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dalam Monitoring Warga Negara Asing di Kota Jambi.

- 2) Sebagai acuan dan pedoman bagi para sarjana dan praktisi untuk mendukung penelitian selanjutnya, dapat digunakan sebagai pembandingan dari penelitian-penelitian lainnya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Tujuan metode penelitian adalah agar kegiatan penelitian bergantung pada ciri-ciri ilmu, yaitu rasional, sistematis, dan empiris. Data penelitian yang dihasilkan harus memiliki standar tertentu, yaitu valid, reliabel, dan objektif. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan rancangan penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu metode penelitian yang menggunakan pemahaman yang mendalam sehingga dapat menghasilkan kajian yang komprehensif.⁴

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi. Waktu penelitian dilakukan pada bulan September hingga selesai dilakukan penelitian. Objek penelitian pada skripsi ini adalah monitoring warga negara asing di Kota Jambi.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini ditekankan pada aparaturnya di Kesbangpol Kota Jambi, terutama yang bekerja pada divisi monitoring warga Negara asing. Untuk

⁴ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), Cet ke-23, hlm. 31.

mendapatkan data dan informasi yang lebih akurat. Tatang M. Amirin berpendapat bahwa, subjek penelitian adalah sumber informasi di mana informasi penelitian itu diperoleh, dan lebih tepat diartikan sebagai seseorang atau sesuatu darimana informasi itu diperoleh yang disebut juga sebagai informan dalam istilah penelitian kualitatif. ⁵

b. Objek Penelitian

Menurut Sugiyono, objek penelitian adalah suatu kegiatan yang dirancang untuk menguji variabel tertentu dan menari kesimpulan. ⁶ Bisa dikatakan juga objek penelitian itu adalah elemen yang dapat berupa benda, orang ataupun organisasi yang diteliti. Adapun objek pada penelitian ini adalah mengenai koordinasi pemerintah dalam monitoring warga Negara asing.

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengkaji mengenai koordinasi pemerintah dalam monitoring warga Negara asing. Sesuai dengan kasus yang terjadi, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah penelitian untuk mempelajari objek alam, peneliti adalah alat utama, dan teknik pengumpulan data dilakukan secara manual gabungan, analisis data adalah induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitasnya, bukan mengubahnya menjadi entitas kuantitatif.

⁵ Rahmadi, "Pengantar Metodologi Penelitian," (Antasari Press, Oktober 2021), Hlm. 61

⁶ Chesley Tanujaya, "Perancangan Standar Operational Procedura Produksi pada Perusahaan Coffeein," "Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis," Vol, 2, No. 1, April 2017

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa, penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan data seakurat mungkin tentang seseorang, situasi, atau kondisi lain. Sofyan Efendi, menjelaskan bahwa penelitian kualitatif memiliki dua tujuan: pertama, menentukan frekuensi perkembangan sistem fisik tertentu atau aspek tertentu dari suatu fenomena sosial tertentu. Dan kedua, penelitian ini biasanya dilakukan tanpa hipotesis yang dirumuskan secara ketat.⁷

5. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data Primer atau data asli adalah data yang diperoleh dari sumber aslinya atau. Sumber pertama yang diperoleh secara langsung dari lokasi objek penelitian⁸. Adapun sumber data primer yang didapatkan adalah data asli yang akan didapatkan dari wawancara seorang informan yang di mana adalah aparatur atau pegawai yang bekerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Jambi.

2) Data Sekunder

Menurut Sugiyono, data sekunder adalah "sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data". Misalnya, contoh dari orang lain atau dokumen. data bantu adalah data mendukung kebutuhan data

⁷ Sayuti, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Sosial*, Jambi, Syariah, 2020. hlm 47-48.

⁸ *Ibid.*

mentah. Data bantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, file jurnal, modul, dan website.

b. Sumber Data

Sumber data primer diperoleh dari objek atau lokasi survei berupa observasi, wawancara, atau dokumentasi. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dalam bentuk buku, file jurnal, modul, laporan, catatan, dan website dari data tidak langsung yang berkaitan dengan sumber lain atau topik penelitian sebagai hasil poenelusuran data. Pada penelitian ini sumber data dari informan karena menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data peristiwa atau kejadian yang diamati disebut juga dengan observasi. Sedangkan sumber data berupa dokumen atau literatur juga menjadi sumber data berupa angka, huruf, gambar dan simbol-simbol.⁹

6. Unit Analisis

Peneitian ini dilakukan terhadap koordinasi pemerintah dalam monitoring warna negara asing di Kota Jambi. Oleh karena itu, unit analisis pada penelitian ini adalah koordinasi pemerintah yang dalam hal ini adalah Kesbangpol Kota Jambi dengan kurun waktu penelitian pada bulan September hingga Desember. Penetapan unit analisis ini dikarenakan penelitian hanya menggunakan wawancara, dokumentasi-dokumentasi yang berasal dari informan.

⁹ Sayuti, Op.Cit., hlm 52-53

7. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono berpendapat bahwa, instrumen pengumpulan data merupakan suatu proses yang paling penting dalam sebuah penelitian, karena tujuan utamanya dari penelitian adalah memperoleh data. Instrument pengumpulan data adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian.¹⁰

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi latar belakang untuk proyek penelitian saat ini. Observasi, di sisi lain, dapat digambarkan sebagai proses pengamatan yang sistematis berdasarkan fenomena yang terlihat dan observasi dilakukan baik di tempat terbuka maupun di rumah sendiri.¹¹ Dari pengertian observasi di atas maka penelitian ini akan dilakukan secara langsung bagaimana upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dalam memonitoring warga negara asing di Kota Jambi.¹²

b. Wawancara

Menurut Lexy J Moeloeng, wawancara ini adalah pertemuan di mana dua orang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab untuk membangun makna dalam topik tertentu. Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai informan yaitu aparatur atau pegawai pemerintah yang bekerja pada divisi monitoring warga Negara asing di Kota Jambi.¹³

¹⁰ Sayuti, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu sosial*, Jambi, Syariah, 2020, hlm 47-48

¹¹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), Cet ke-23, hlm. 50.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

a. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, “Dokumen adalah catatan peristiwa masa lalu. Dokumen dapat berupa kata-kata, gambar, atau karya peringatan seseorang.” Dokumen yang digunakan adalah tentang observasi dan wawancara yang berkaitan dengan bentuk informasi lisan dan nonverbal serta kendala yang dihadapi peneliti data pendukung untuk hasil.¹⁴

8. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa tahapan dalam menganalisis datanya, adapun langkah-langkah penelitian kualitatif untuk menganalisis data di bagi kedalam tiga tahap, yaitu: data *reduction* (reduksi data), data *Display* (penyajian data), dan *conclusion drawing* (penarikan kesimpulan).

- a. *Data Reduction* (reduksi data) adalah suatu proses dalam menyempurnakan data, baik dilakukan dengan mengurangi data yang dianggap kurang relevan atau tidak perlu, maupun dengan menambahkan data yang dianggap masih kurang. Reduksi data adalah proses merangkum hasil penelitian dengan memilih hal yang pokok serta memfokuskan kepada hal yang penting. Dengan demikian data yang direduksi akan mempermudah peneliti, dengan memberikan gambaran yang jelas.
- b. *Data Display* (penyajian data) Penyajian data adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempermudah dalam memahami apa yang terjadi selama melaksanakan penelitian yang berlangsung. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau

¹⁴ *Ibid.*

pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan. Menurut Miles and Huberman dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, *flowchart* dan sejenisnya. Ia mengatakan “yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

- c. *Conclusion Drawing* (penarikan kesimpulan) Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah verifikasi data. Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.¹⁵

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan tempat untuk membahas semua data penelitian yang memiliki beberapa kemiripan dengan penelitian ini secara runtut. Penelitian ini menjabarkan dan menunjukkan dengan geblang bagaimana penelitian yang akan penulis lakukan jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Untuk itu perlu beberapa peninjauan secara menyeluruh yang akan

¹⁵ Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitati, Kualitatif dan R&D”,(Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 247-253

dibahas disini sehingga akan tampak jelas mana perbedaan-perbedaan yang terkandung dalam penelitian.

Di antara langkah penting penelitian dalam membuat aktivitas penelitian adalah melakukan tinjauan pustaka atau penelusuran penelitian terlebih dahulu yang memiliki kaitan langsung atau tidak langsung dengan permasalahan penelitian yang diangkat.

Pertama, Skripsi oleh Edi Rahmat mahasiswa program studi ilmu administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makasar ditulis pada tahun 2020 dengan Judul “**Pengawasan Bagi Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas II Pare-Pare**”. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif kualitatif dengan cara meninjau langsung ke lapangan yang terdiri dari obeservasi, wawancara.

Kedua, Skripsi yang dibuat oleh Abharina Atika Sari mahasiswa program studi ilmu administrasi Negara Fakultas ilmu sosial dan politik Universitas Sultan Ageng Tritayasa Serang tahun 2017 dengan judul “**Pengawasan Tenaga Kerja di Kota Cilegon**”. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif kualitatif dengan cara meninjau langsung ke lapangan yang terdiri dari obeservasi, wawancara.

G. Jadwal Penelitian

Peneliti membuat jadwal penelitian yaitu untuk mempermudah penelitian. Adapun jadwal penelitiannya sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2021 – 2022											
		April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret
1.	Pengajuan Judul	X											
2.	Pembuatan Proposal		X										
3.	Penunjukan Dosen Pembimbing		X										
4.	Keluar Jadwal Seminar					X							
5.	Ujian Seminar Proposal					X							
6.	Pengesahan Judul						X						
7.	Surat Izin Riset						X						
8.	Pengumpulan Data							X					
9.	Pengelolaan dan Analisis Data							X					
10.	Bimbingan dan Perbaikan Skripsi									X	X		

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kerangka Teori

Teori merupakan sebuah aliran logika atau penalaran yang berupa sekumpulan konsep, definisi, dan rasio yang disusun secara sistematis. Teori membantu menjelaskan, memprediksi, dan ataupun menggambarkan gejala yang akan diteliti.¹⁶ Adapun kerangka teori di dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan- kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.¹⁷

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (built in control), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya) 2002, hlm, 34-35.

¹⁷ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 133.

penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.¹⁸

Pengertian pengawasan cukup beragam, di bawah ini adalah contoh keberagaman pengertian tersebut:

- 1) Menurut Sondang P. Siagian pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
- 2) Robert J. Mockler berpendapat bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standart pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.¹⁹

¹⁸ Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rajawali: 2013), hlm. 172.

¹⁹ Zamani, *Manajemen* (Jakarta: IPWI, 1998), hlm. 132

- 3) Pengawasan menurut Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk, bahwa pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.²⁰
- 4) Mc. Farland memberikan definisi pengawasan (*control*) sebagai berikut. “*Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders objective, or policies*”. (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan).

Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:²¹

- 1) Rencana (*Planning*) yang telah ditentukan
- 2) Perintah (*Orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*Performance*)
- 3) Tujuan
- 4) Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi.

²⁰ Erlis Milta Rin Sondole dkk, Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung, *Jurnal EMBA*, 2015, Vol. 3, hlm. 652.

²¹ Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia : 2004), hlm. 61.

b. Macam-macam Pengawasan

1) Pengawasan dari dalam organisasi (*Internal Control*)

Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/ unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/ unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya internal control.²²

2) Pengawasan dari luar organisasi (*external control*)

Pengawasan eksternal (*external control*) berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat /unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya. Di samping aparat pengawasan yang dilakukan atas nama atasan dari pimpinan organisasi tersebut, dapat pula pimpinan organisasi minta bantuan pihak luar organisasinya. Permintaan bantuan pemeriksaan/ pengawasan dari pihak luar organisasi, misalnya

²² *Ibid*, hlm. 62.

perusahaan konsultan, akuntan swasta, dan sebagainya. Permintaan bantuan pemeriksaan/pengawasan dari pihak luar ini biasanya dilakukan pada suatu perusahaan dengan maksud-maksud tertentu, misalnya untuk mengetahui efisiensi kerjanya, untuk mengetahui jumlah keuntungan, untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar, dan sebagainya.

3) Pengawasan preventif

Arti dari pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut pre-audit. Adapun dalam pengawasan preventif ini dapat dilakukan hal-hal berikut:

- a) Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya
- b) Membuat pedoman/manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan
- c) Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya
- d) Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian pekerjaannya
- e) Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan.
- f) Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.

4) Pengawasan Represif



Arti dari pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan.²³ Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan represif ini disebut pos-audit.

c. Metode Pengawasan

1) Pengawasan Langsung

Pengawasan Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif, maupun dengan sistem investigatif. Metode ini dimaksudkan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan sistem pengawasan langsung oleh atasannya disebut *built in control*.²⁴

2) Pengawasan Tidak langsung

Pengawasan tidak langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya. Laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata deretan angka-angka atau statistik yang berisi gambaran atas hasil kemajuan yang telah tercapai sesuai dengan pengeluaran biaya/ anggaran yang telah direncanakan. Kelemahan dari pengawasan tidak langsung ini tidak dapat segera mengetahui kesalahan-

²³ *Ibid*, hlm. 64

²⁴ Maringan Masry Simbolon, *Op.Cit*, hlm. 65

kesalahan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang lebih banyak.

3) Pengawasan Formal

Pengawasan Formal adalah pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit/aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan dari pimpinan organisasi itu. Dalam pengawasan ini biasanya telah ditentukan prosedur, hubungan, dan tata kerjanya.

4) Pengawasan Informal

Pengawasan informal adalah pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan informal ini biasanya dilakukan oleh pejabat pimpinan dengan melalui kunjungan yang tidak resmi (pribadi), atau secara incognito. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kekakuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan cara demikian pimpinan menghendaki keterbukaan dalam memperoleh informasi dan sekaligus usul/saran perbaikan dan penyempurnaannya dari bawahannya. Untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh bawahannya yang tidak mungkin dipecahkan sendiri, maka pimpinan dapat memberikan jalan keluar pemecahannya. Sebaliknya bawahan juga merasa bangga karena diberi kesempatan mengemukakan pendapatnya secara langsung terhadap pimpinannya. Jelasnya bahwa pengawasan informal mendekatkan hubungan pribadi yang bersifat informal. Hal ini sangat menguntungkan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan.



5) Pengawasan Administratif

Pengawasan Administratif adalah pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material. Pengawasan keuangan menyangkut tentang pos pos anggaran (rencana anggaran), pelaksanaan anggaran yang meliputi kepengurusan administratif dan pengurusan bendaharawan. Hal ini menyangkut prosedur penerimaan dan prosedur pengeluaran uang.

Pengawasan kepegawaian menyangkut hal hal yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian serta menyangkut terhadap hak- hak mereka yang harus dipenuhi (gaji, kenaikan pangkat, dan fasilitasfasilitas lain). Pengawasan material adalah untuk mengetahui apakah barang- barang yang disediakan (dibeli) sesuai dengan rencana pengadaannya.²⁵

B. Kerangka Konseptual

1. Konsep Monitoring

a. Pengertian Monitoring

Menurut Harry Hikmat, monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis informasi berdasarkan indikator yang ditetapkan secara sistematis dan berkelanjutan tentang kegiatan/program sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program/kegiatan itu selanjutnya.²⁶ Observasi adalah sejenis pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai cara untuk mendapatkan wawasan tentang apa yang ingin ketahui. Pemantauan akan

²⁵ *Ibid*, hlm. 67.

²⁶ Salisa Kurnia Sari, Dwi Remawati, Bebas Widada, "Sistem Informasi Monitoring Dan Evaluasi Belajar Siswa Berbasis Web Dan Sms Gateway Di Sdit Nurul Istiqlal Klaten," *Jurnal Ilmiah SINUS* 15, no. 1 (2017): 59–70.

memberikan beberapa informasi status berdasarkan pengamatan dan evaluasi yang dilakukan dari waktu ke waktu, tetapi biasanya dilakukan untuk memenuhi tujuan tertentu, melacak kemajuan suatu proses, atau menilai kondisi atau kinerja organisasi berdasarkan berbagai faktor, seperti seperti, misalnya, kebutuhan untuk mengawasi kemajuan departemen tertentu yang sedang beroperasi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan Tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula. Tujuan Monitoring untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya.

b. Efektivitas Sistem Monitoring

Sistem monitoring akan memberikan dampak yang lebih baik bila dirancang dan dilakukan secara efektif. Berikut kriteria monitoring yang efektif .

- 1) Sederhana dan mudah diketahui (user friendly). Pemantauan harus dilakukan dengan cara yang sederhana, tetapi pada waktu yang tepat. Konsep yang digunakan singkat, jelas, dan sederhana. Singkat artinya



sederhana, jelas artinya mudah dipahami, dan padat artinya masuk akal (berbobot).

- 2) Perhatikan beberapa indikator utama. Indikator disebut sebagai “titik kritis” oleh seseorang yang berbicara tentang ruang lingkup tertentu. Banyak indikator tidak memperhatikan apa yang dilakukan orang dan benda. Ini berpengaruh pada bagaimana sistem diatur agar tidak bekerja sama sekali. Alhasil, fokus utamanya adalah pada indikator pertama, yaitu benar dan benar tentang hal-hal yang sedang dilihat.
- 3) Membuat rencana tentang bagaimana menangani berbagai jenis teks. Tujuan dari sistem ini adalah untuk menggunakan teknologi yang siap dan terorganisir. Akibatnya, perencanaan suatu teknologi harus dilakukan tepat waktu. Pedoman 5W1H dapat digunakan untuk berbicara tentang apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana menggunakan sistem untuk melacak sesuatu.
- 4) Proses pengumpulan dan analisis data. Selain itu, data yang dikumpulkan memantau proses yang sedang berlangsung harus memiliki cara yang benar dan tepat untuk melakukannya. Hal ini untuk mempercepat proses masuk dan keluar data. Prosedur yang benar akan memastikan bahwa data input dan output yang salah tidak salah (tidak akurat)

c. Tujuan Monitoring

Pemantauan sistem melayani berbagai tujuan. Sasaran dari sistem pemantauan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti sistem obyek dan

subyek yang dipantau, serta hasil dari proses pemantauan itu sendiri. Ada beberapa manfaat menggunakan sistem pemantauan yaitu:²⁷

- 1) Memastikan suatu proses dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Sehingga, proses berjalan sesuai jalur yang disediakan (*on the track*).
- 2) Menyediakan probabilitas tinggi akan keakuratan data bagi pelaku monitoring.
- 3) Mengidentifikasi hasil yang tidak diinginkan pada suatu proses dengan cepat (tanpa menunggu proses selesai).
- 4) Menumbuh kembangkan motivasi dan kebiasaan positif pekerja.
- 5) Bentuk-Bentuk Sistem Monitoring

Sistem pemantauan dapat diimplementasikan dalam berbagai cara dan metode. Menerapkan sistem pemantauan tidak memiliki pendekatan yang pasti, sehingga pelaksanaan sistem tergantung pada improvisasi individu menggunakan berbagai pendekatan yang berbeda. Jenis sistem pemantauan yang digunakan tergantung pada situasi dan keadaan organisasi. Ini mungkin termasuk tujuan organisasi, ukuran dan kompleksitas proses bisnis perusahaan, serta budaya dan nilai-nilainya. Merampingkan total sepuluh kegiatan dari sistem pemantauan, yaitu:

- 1) Observasi proses kerja, misalnya dengan melakukan visit pada fasilitas kerja, pemantauan kantor, rantai produksi, maupun karyawan yang sedang bekerja.

²⁷ Barry Nuqoba Faried Effendy, "Sistem Monitoring Online Untuk Perusahaan Multi Cabang," *Jurnal Pro Tek Info* Vol. 3, No. 1 (2016): 55–59.

- 2) Membaca dokumentasi laporan, berupa ringkasan kinerja dan *progress report*.
- 3) Melihat *display* data kinerja lewat layar computer.
- 4) Melakukan inspeksi sampel kualitas dari suatu proses kerja.
- 5) Melakukan rapat pembahasan perkembangan secara individual maupun grup.
- 6) Melakukan survei klien/konsumen untuk menilai kepuasan akan produk atau layanan jasa suatu organisasi.
- 7) Melakukan survei pasar untuk menilai kebutuhan konsumen sebagai pedoman dalam tindak lanjut perbaikan.

2. Warga Negara Asing

a. Pengertian Warga Negara Asing

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan adalah orang-orang bangsa lain yang disahkan berdasarkan Undang-Undang. Menurut isi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian “orang asing adalah orang yang bukan warga Negara Indonesia”. Orang asing juga disebut sebagai penduduk, namun tidak sebagai warga negara. Karena orang asing tersebut berdomisili di Indonesia. Artinya dapat dikatakan, penduduk adalah warga negara asli dan orang asing sudah diakui oleh Negara.²⁸

²⁸ Rachman, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.”

b. Hak dan Kewajiban Warga Negara Asing

Sebagai aturan umum, orang Indonesia memiliki seperangkat hak dan tanggung jawab yang berbeda dari orang lain di dunia. Terhadap non-Barat, ada berbagai rintangan yang harus diatasi, terutama yang membutuhkan pemanggilan kekuatan batin dan tekad seseorang untuk melangkah lebih jauh. Pada prinsipnya orang asing bahkan yang merupakan penduduk Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda dengan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Terhadap orang asing dikenakan sejumlah pembatasan tertentu, khususnya yang menyangkut masalah hak.

Setiap orang asing dapat dideportasi, dimasukkan ke dalam orang yang tidak diperbolehkan berada di negara tersebut, atau dikirim ke negara lain jika telah dihukum karena melanggar undang-undang keimigrasian atau melanggar aturan lain. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana orang asing diperlakukan sebagai berikut:

- 1) Di bidang politik, orang asing tidak memiliki kewenangan untuk berpartisipasi dalam proses politik dalam negeri.
- 2) Di bidang ekonomi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1957 tentang penempatan tenaga kerja asing, semua orang asing yang bekerja atau bekerja di Indonesia wajib memperoleh izin kerja dan izin usaha yang masih berlaku dari Departemen Tenaga Kerja.
- 3) Hak milik juga dibatasi di sektor pertanian. Orang asing hanya dapat memiliki hak untuk menggunakan tanah di Indonesia.



Hal ini tergantung dari kualifikasi WNA yang tiba di Indonesia apakah bekerja sebagai pegawai atau hanya sekedar masuk rutin. Hukum Indonesia memberikan berbagai perlindungan bagi warga negara asing yang bekerja atau pindah ke Indonesia:

- 1) Mendapatkan fasilitas layaknya sebagai seorang tenaga kerja yang disponsori oleh perusahaan dimana tempat mereka berkerja.
- 2) Mendapatkan upah yang sesuai dan memenuhi standar upah baik secara lokal, nasional, atau pun secara internasional.
- 3) Berhak untuk menentukan pilihan dan jalan hidupnya sendiri termasuk menentukan pasangan hidupnya baik sebagai suami atau istri.
- 4) Berhak untuk mendapat perlakuan baik sebagai warga masyarakat yang tentunya juga sangat diperlukan untuk hidup berdampingan dengan orang lain yang berbeda warga Negara.²⁹

Sedangkan yang berkaitan dengan kewajibannya sebagai orang asing yang bekerja di Indonesia adalah sebagai berikut :

- 1) Berkewajiban untuk menaati peraturan yang berlaku di Negara yang dia tempati.
- 2) Bersedia untuk di deportasi jika masa izin tinggal dan termasuk pula masa perpanjangan izin tinggalnya telah melampaui batas.

²⁹ Chandra Putra Kuriawan, "Pemegang Hak Tenaga Kerja Asing Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 3, No. 1 (2018): 30–36.

- 3) Sebagai tenaga kerja yang bekerja di Indonesia, orang asing perlu memiliki komitmen terhadap perusahaan tempat mereka bekerja sesuai dengan bidang pekerjaannya. Tujuannya agar masyarakat Indonesia tidak serta merta bergantung pada orang asing atau tenaga kerja asing dan dapat mengembangkan sumber daya manusia seperti yang diharapkan.



BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Jambi

Kota Jambi sebagai pusat wilayah dan Ibukota Provinsi Jambi, secara geografis terletak pada koordinat $01^{\circ}30'45''$ sampai dengan $01^{\circ}41'41''$ Lintang Selatan dan $103^{\circ}31'29''$ sampai dengan $103^{\circ}40'6''$ Bujur Timur. Secara administrasi wilayah kota Jambi berbatasan langsung dengan:³⁰

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi
2. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi
3. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi
4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi.

Tabel 3.1 Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Jambi

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (Km2)
1.	Pasar Jambi	4	4,02
2.	Jelutung	7	7,92
3.	Jambi Timur	9	15,94
4.	Telanaipura	6	22,51
5.	Kota Baru	5	36,11
6.	Jambi Selatan	5	11,41
7.	Danau Teluk	5	15,7
8.	Pelayangan	6	15,29

³⁰ Pemerintah Kota Jambi, RPJMD Kota Jambi 2019-2023, (Jambi: Pemerintah Kota Jambi, 2019), hlm. 23.

9.	Alam Barajo	5	41,67
10	Danau Sipin	5	7,88
11	Paal Merah	5	27,13
		62	205,5

Sumber: Kesbangpol Kota Jambi, 2022.

B. Gambaran Umum Kesbangpol Kota Jambi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dibentuk atas dasar Perda Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 08 September 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi. Berdasarkan Perda di maksud diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan:

1. Salah satu Badan dalam Kota Jambi yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan serta berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota
2. Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan perencanaan, pengkajian, perumusan kebijakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan dibidang bina kesatuan bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
3. Kelompok Jabatan Fungsional Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Jambi dibentuk atas dasar Perda Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 8 September 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi terhitung mulai tanggal 16 Januari 2014 telah diubah menjadi Perda Kota Jambi Nomor 03 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Perda Kota Jambi Nomor 11 tahun 2008. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi tahun 2014 merupakan:
 - 1) Salah satu Badan dalam Kota Jambi yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan serta berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota



- 2) Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dan Tugas Pembantuan .
4. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 3) dan dirubah lagi dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Satuan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14), maka, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - 1) Melaksanakan urusan pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Ideologi, kesatuan bangsa dan politik serta tugas pembantuan. meliputi: Hubungan antar lembaga dalam proses penyelenggaraan pemilu, persatuan dan kesatuan bangsa, strategi daerah sesuai dengan Ideologi Pancasila.
 - 2) Membantu pelayanan perlindungan masyarakat terhadap bencana dan ketatausahaan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.



C. Visi Misi Kesbangpol Kota Jambi

Berdasarkan RPJMD 2019-2023 Kota Jambi menetapkan visi dan lima misi.

Badan Kesbangpol Kota Jambi mengemban salah satu amanat dari 1 misi, yaitu:

“Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat, Dalam Bingkai Kearifan Lokal.”

Salah satu sasaran didalamnya adalah Terwujudnya Peningkatan Kerukunan Kehidupan Beragama. Untuk mendukung misi tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi menetapkan Rencana Strategis, sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PERSATUAN DAN KESATUAN MASYARAKAT KOTA JAMBI MELALUI STABILITAS POLITIK DAN PEMBINAAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK”.

Ini mengandung makna mewujudkan makin kokoh dan kuatnya rasa persatuan dan kesatuann bangsa, khususnya di Wilayah Kota Jambi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dapat berjalan secara transparan dan akuntabilitas serta terciptanya stabilitas politik yang kondusif dalam Kota Jambi. Sejalan dengan Visi tersebut diatas, maka Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi, adalah :

1. Meningkatkan rasa aman, tertib dan berbudaya dalam masyarakat.
2. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Meningkatkan pendidikan politik, pemberdayaan Ormas dan Parpol dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis.

4. Meningkatkan peran fasilitasi dan koordinasi dalam bidang ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.
5. Meningkatkan rasa cinta tanah air pada masyarakat

D. Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Jambi

1. Kepala Badan

Untuk melaksanakan Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kepala

Badan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pembinaan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Penyelenggaraan bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, politik, kewaspadaan daerah, ketahanan seni budaya, agama, dan kemasyarakatan serta ekonomi
- c. Pemberian pertimbangan dalam penyelenggaraan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah dan pihak terkait lainnya dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. Pemberian penghargaan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Tugas Pokok: membantu kepala badan dalam melaksanakan urusan umum, keuangan dan kepegawaian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala

badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Adapun fungsi sekretariat adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan sekretariat;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program kerja dengan bidang-bidang;
 - c. Pembinaan administrasi dibidang kesekretariatan;
 - d. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan yang meliputi urusan umum, keuangan dan kepegawaian;
 - e. Penyusunan rencana strategis (RENSTRA), rencana kerja (RENJA), indikator kinerja utama (IKU), perjanjian kinerja (PK), laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) serta laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP);
 - f. Pengelolaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia, pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan serta peningkatan sarana dan prasarana;
 - g. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan tugas kesekretariatan dan bidang-bidang;
 - h. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
3. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
- Tugas Pokok membantu kepala badan dalam melaksanakan urusan bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan bidang bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- b. Penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- c. Pelaksanaan koordinasi bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan terhadap bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur dalam bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- f. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

4. Bidang Politik dan Kewaspadaan Daerah

Tugas Pokok membantu kepala badan dalam melaksanakan urusan politik dan kewaspadaan daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- a. Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan bidang politik dan kewaspadaan daerah;
- b. Penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang politik dan kewaspadaan daerah;
- c. Pelaksanaan koordinasi bidang politik dan kewaspadaan daerah;
- d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang politik dan kewaspadaan daerah;
- e. Pelaksanaan fasilitasi bidang politik dan kewaspadaan daerah;

f. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

5. Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi

Tugas Pokok bidang ini adalah membantu kepala badan dalam melaksanakan urusan ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- a. Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan bidang ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- b. Penyusunan kebijakan dan petunjuk teknisbidangketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- c. Pelaksanaan koordinasi bidang ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- d. Pelaksanaan identifikasi dan kompilasi organisasi masyarakat;
- e. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

6. Satuan Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.

- b. Kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
- c. Tenaga fungsional senior berdasarkan kepangkatan.
- d. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.
- e. Tenaga fungsional dalam menyelenggarakan tugasnya diatur dengan peraturan Wali Kota.

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi

State Islamic University of Sunthan Thaha Saifuddin Jambi




UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

E. Struktur Kesbangpol Kota Jambi

Gambar 3.1 Struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asal.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Koordinasi Pemerintah Dalam Pengawasan Warga Negara Asing di Kota Jambi

Banyaknya imigran yang masuk di Kota Jambi memberikan dampak positif dan negatif. Adapun dampak positifnya bagi perusahaan atau wisma yang di tempati oleh para imigran memiliki pendapatan yang baik, melainkan dampak negatifnya memberikan dampak buruk bagi warga Jambi berkebudayaan asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa, apabila filter dari masyarakat rendah dapat merusak budaya kita dan adapula yang melakukan Kesbangpol ada kalanya di antara mereka terdapat orang-orang yang bertujuan yang tidak baik, seperti pengedar narkoba, bertujuan politik, memata-mata dan sebagainya yang melanggar peraturan di Indonesia.

Pelaksanaan pengawasan tenaga kerja asing dilaksanakan sejak awal orang asing akan memasuki wilayah Indonesia dengan melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu dengan melakukan pemeriksaan berupa penelitian dokumentasi Surat Perjalanan/Paspor maupun pemeriksaan daftar pencekalan, dan selanjutnya pemeriksaan Izin Kunjungan (Visa) berupa tujuan jangka waktunya berada di Indonesia. Selain pemeriksaan awal pihak Kesbangpol melakukan pengawasan tempat keberadannya tenaga kerja asing tersebut, oleh karena itu selain harus melaporkan pada pihak Kesbangpol setempat tenaga kerja asing diwajibkan juga melaporkan diri pada pihak kepolisian untuk mendapatkan Surat Tanda Melaporkan

Diri (STMD). Pengawasan yang dilakukan pihak imigran pada kenyataannya belum maksimal terutama terhadap imigran yang habis masa izin dimana banyak imigran yang habis masa izin tinggal namun masih berada di Negara Indonesia.

Pengawasan yang dilakukan pihak imigran tidak terlepas dari kerjasama Organisasi perangkat Daerah Kota Jambi yaitu Kesbangpol dengan tujuan agar terciptanya keamanan dan ketertiban di masyarakat tempatan dan terciptanya keamanan dan kenyamanan bagi warga negara asing.

Kesbangpol Kota Jambi telah melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai standar yang telah ditetapkan, di mana pihak Kesbangpol pada pelaksanaannya menerima laporan dari masyarakat terkait keberadaan orang asing. Namun ini kurang efektif, karena kantor Kesbangpol melakukan pengawasan jika ada laporan dari masyarakat. Apabila tidak ada laporan dari masyarakat, maka banyak orang asing yang melakukan pelanggaran. Masyarakat di sini harus ikut aktif dalam mengawasi keberadaan orang asing tersebut.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 2010, pada pasal 5 ayat 1, Kesbangpol Kota Jambi melakukan pengawasan terhadap warga negara asing pada tingkat Kabupaten/Kota atau Kecamatan. Pengawasan terhadap orang asing ini dimulai saat warga negara asing memasuki wilayah Jambi sampai warga negara asing tersebut kembali ke negara asalnya. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan Kesbangpol Kota Jambi adalah sebagai berikut:³¹

³¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 2010, Pasal 5 ayat 1

1. Pengawasan Administratif

Pengawasan administratif merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kesbangpol Kota Jambi saat orang asing memasuki wilayah Jambi yaitu dengan memeriksa dokumen perjalanan, memeriksa visa orang asing tersebut, dan memeriksa daftar pencekalan. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 2010, pada asal 5 ayat 1, pengawasan administrasi dilakukan untuk memverifikasi dokumen legalitas yang dimiliki oleh orang asing tersebut.

2. Pengawasan Lapangan

Pengawasan lapangan merupakan pengawasan oleh pihak Kesbangpol Kota Jambi kepada orang asing yang dilakukan dengan cara turun langsung ke tempat di mana orang asing tersebut tinggal sementara, seperti hotel dan perusahaan. Pengawasan lapangan ini dilakukan untuk melihat apakah keberadaan dan kegiatan orang asing tersebut sesuai dengan peraturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui belum berlangsungnya kegiatan yang dilakukan Kesbangpol Kota Jambi di dalam pendataan dan penanganan warga negara asing yang melebihi izin tinggal (*overstay*) sehingga masih banyak warga negara asing yang bertempat di Kota Jambi yang selayaknya sudah tidak dapat tinggal di Indonesia. Pentingnya kinerja Kesbangpol Kota Jambi di dalam melakukan pengawasan agar tidak terjadinya kesewenangan warga negara asing bertempat tinggal di Kota Jambi.

3. Penentuan Standar Pelaksanaan

Penentuan standar pelaksanaan mengandung sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan yang digunakan sebagai standar. Di mana standar pengawasan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 2010, pada asal 5 ayat 1, meliputi kegiatan pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Penetapan pengawasan ini dilakukan secara langsung terhadap para imigran yang memamsukin wilaya kota Jambi hal ini agar setiap imigran terdata dan memiliki identitas yang jelas sehingga dapat ditetapkan menjadi imigran di Kota Jambi. Dalam penentuan standar adapun sub indikator yang di analisis meliputi:

a. Kegiatan Pengawasan

Kegiatan Pengawasan adalah suatu bentuk upaya Kesbangpol Kota Jambi dalam melakukan pengawasan terhadap para warga negara asing yang dilaksanakan di setiap hari kerja hal ini bertujuan agar warga negara asing tidak melenceng dari aturan yang ditetapkan dan terhindarnya dari ancaman dari sekelilingnya karena bentuk fisik yang berbeda serta bahasa dan dapat meresahkan masyarakat setempat. Adapun berikut kegiatan pengawasan yang dilakukan Kesbangpol Kota Jambi berdasarkan wawancara dengan Bapak Bapak Raden Ilyas selaku Kasubbid Kewaspadaan Daerah, sebagai berikut:

"Dalam kegiatan pengawasan terhadap para imigran kita melakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 2010, pada pasal 5 ayat 1 meliputi kegiatan Pengawasan Administratif dan Pengawasan Lapangan di mana secara terperinci kami lakukan pendataan atau pemeriksaan para imigran yang memasuki kota Jambi, melakukan



pengawasan di lapangan terkait aktivitas imigran dan taat aturan kegiatan imigran sesuai aturan yang ditetapkan."³²

Berdasarkan wawancara di atas bahwa kantor Kesbangpol Kota Jambi dalam kegiatan pengawasan terhadap para imigran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 2010, pada pasal 5 ayat 1 meliputi kegiatan Pengawasan Administratif dan Pengawasan Lapangan di mana secara terperinci melakukan pendataan atau pemeriksaan para imigran yang memasuki kota Jambi, melakukan pengawasan di lapangan terkait aktivitas imigran dan taat aturan kegiatan imigran sesuai aturan yang ditetapkan. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Ahmad Yusuf selaku Kasubbid Politik, adalah sebagai berikut:

"Bentuk pengawasan yang kami lakukan dengan melakukan pendataan bagi setiap imigran yang memasuki Kota Jambi mulai dari dokumen imigran dan identitas imigran serta visa yang ditetapkan. Hal ini bertujuan agar setiap imigran dapat terdata dan taat akan ketetapan aturan bagi imigran yang memasuki Kota Jambi."³³

Berdasarkan wawancara di atas bahwa bentuk pengawasan Kesbangpol Kota Jambi dengan melakukan pendataan bagi setiap imigran yang memasuki Kota Jambi mulai dari dokumen imigran dan identitas imigran serta visa yang ditetapkan. Hal ini bertujuan agar setiap imigran dapat terdata dan taat akan ketetapan aturan bagi imigran yang memasuki Kota Jambi. Begitu juga hasil wawancara dengan Ibu Syamsinar selaku Kasubbid Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, mengatakan:

"Pengawasan yang kami lakukan secara langsung terhadap imigran yang memasuki kota Jambi dengan melakukan pendataan secara langsung mulai

³² Wawancara dengan Bapak Raden Ilyas selaku Kasubbid Kewaspadaan Daerah, pada 20 Oktober 2022

³³ Wawancara dengan Bapak Ahmad Yusuf selaku Kasubbid Politik, pada 24 Oktober 2022

dari dokumen, identitas dan visa, ha ini bertujuan agar pihak imigran taat akan aturan yang berlaku namun masih ada imigran yang melanggar aturan seperti habis masa tinggal namun tidak diperpanjang kami akan menindak lanjuti dengan memulangkan para imigran ke Negara asalnya."³⁴

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pengawasan yang di akukan secara langsung terhada imigran yang memasuki kota Jambi dengan melakukan pendataan secara langsung mulai dari dokumen, identitas dan visa, hal ini bertujuan agar pihak imigran taat akan aturan yang berlaku akan tetapi masih ada imigran yang melaggar aturan seperti habis masa tinggal namun tidak diperpanjang ditindaklanjuti dengan memulangkan para imigran ke Negara asalnya. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Raden Ilyas selaku Kasubbid Kewaspadaan Daerah, adalah sebagai berikut:

"Sejauh ini kami melakukan pegawasan terhadap imigran dengan melakukan pendataan identitas, dan visa bagi imigran dan melakukan pendataan secara langsung di tegah masyarakat guna agar para imigran tata aturan yang ditetapkan namun hal dilapangan perlunya koordinasi dengan masyarakat agar setiap imigran terlapor apabila mencurigakan dan berada di tengah masyarakat."³⁵

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pengawasan terhadap imigran yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Jambi yaitu dengan melakukan pendataan identitas, dan visa bagi imigran dan melakukan pendataan secara langsung di tengah masyarakat agar para imigran tata aturan yang ditetapkan.

Hasil observasi penelitian bahwa penentuan standar pengawasan bagi Warga negara asing Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 2010, pada pasal 5 ayat 1 dengan melakukan pengawasan secara administratif, dan

³⁴ Wawancara dengan Ibu Syamsinar selaku Kasubbid Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, pada 24 Oktober 2022

³⁵ Wawancara dengan Bapak Raden Ilyas selaku Kasubbid Kewaspadaan Daerah, pada 20 Oktober 2022

pengawasan lapangan di tengah masyarakat, Kesbangpol Kota Jambi cukup maksimal dalam melakukan pengawasan tersebut.

b. Pendataan Warga Negara Asing

Pendataan Warganegara Asing adalah pendataan bagi setiap Warga negara asing agar setiap Warga negara asing dapat diketahui identitasnya dan terhindar dari tindakan kesewenangan. Adapun berikut pendataan warga negara asing yang dilakukan Kesbangpol Kota Jambi berdasarkan wawancara dengan Bapak Raden Ilyas selaku Pegawai Bidang Kewaspadaan Daerah, sebagai berikut:

"Ya, sejauh ini kami sudah melakukan kerjasama dengan pihak keimigrasian dalam melakukan pendataan warga negara asing. Pendataan yang dilakukan oleh imigrasi meliputi data warga negara asing yang terus diserahkan kepada pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Jambi. Data yang diberikan oleh pihak keimigrasian kepada pihak kesbangpol rutin sebulan satu kali."³⁶

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kesbangpol Kota Jambi telah melakukan pendataan warga negara asing baik, baik di perusahaan atau hanya sekedar mampir di Kota Jambi. Sejalan dengan itu, adapun wawancara dengan Bapak Raden Ilyas selaku Pegawai Bidang Kewaspadaan Daerah, sebagai berikut:

"Bentuk pendataan yang kami lakukan di setiap harinya dan setiap minggunya, belum maksimal tapi pastinya kami akan melakukan pendataan paling tidak di setiap bulannya."³⁷

Berdasarkan wawancara di atas bahwa bentuk pendataan yang Kesbangpol Kota Jambi lakukan belum maksimal di setiap harinya dan setiap minggunya,

³⁶ Wawancara dengan Bapak Raden Ilyas selaku Kasubbid Kewaspadaan Daerah, pada 20 Oktober 2022

³⁷ Wawancara dengan Bapak Raden Ilyas selaku Kasubbid Kewaspadaan Daerah, pada 20 Oktober 2022

akan tetapi maksimal dilakukan paling tidak di setiap bulannya. Begitu juga hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Yusuf selaku Kasubbid Politik, mengatakan:

"Kami melakukan pendataan bagi warga negara asing di setiap bulannya sehingga setiap warga negara asing terdata agar tidak terjadinya kekeliruan seperti tindakan kesewenangan warga negara asing, melakukan pelanggaran dan tindak kejahatan sehingga secara tidak langsung diawasi setiap harinya."³⁸

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pendataan bagi warga negara asing dilakukan di setiap bulan sehingga setiap warga negara asing terdata agar tidak terjadinya kekeliruan seperti tindakan kesewenangan warga negara asing. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Raden Ilyas selaku Kasubbid Kewaspadaan Daerah, adalah sebagai berikut:

"Sejauh ini kami melakukan pendataan warga negara asing sesuai dengan data yang ada pendataan kami lakukan di setiap hari, minggu dan bulan namun kebanyakan kami lakukan pendataan di setiap bulannya dengan melakukan secara langsung ke lapangan."³⁹

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pengawasan terhadap imigran yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Jambi dengan melakukan pendataan Warga negara asing sesuai dengan data yang ada sebelumnya hal ini lakukan di setiap hari, minggu dan bulan namun kebanyakan dilakukan pendataan di setiap bulannya dengan melakukan secara langsung ke lapangan terutama di Kota Jambi.

³⁸ Wawancara dengan Bapak Ahmad Yusuf selaku Kasubbid Politik, pada 24 Oktober 2022

³⁹ Wawancara dengan Bapak Raden Ilyas selaku Kasubbid Kewaspadaan Daerah, pada 20 Oktober 2022

Terkait terhadap efektivitasnya pengawasan bagi warga negara asing, adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan awal (*Preliminary Control*)

Sebelum melakukan kegiatan dilakukan aktivitas awal yang bertujuan bahwa seluruh persiapan pengawasan dipastikan telah sesuai dengan standarnya. Hal ini dilakukan agar dapat mendatangkan peluang kecil dari masalah-masalah yang akan terjadi dan pengawasan berjalan dengan lancar dan mencapai target tujuan. Preliminary Control atau pengawasan awal pada Kesbangpol Kota Jambi terutama pada saat pintu masuk yaitu bandara Sulthan Thaha Saifuddin Jambi melalui pengawasan awal ini akan ditentukan lanjut atau tidaknya pengawasan ke tahap selanjutnya berdasarkan informasi yang diperoleh.

2. Pengawasan bersamaan (*Concurrent Control*)

Yaitu pendekatan untuk mengendalikan pencarian akibat pelaksanaan pekerjaan. Disebut juga pengawasan yang terjadi secara bersamaan pada saat kerja berlangsung. Pengawasan ini berlaku saat warga Negara asing telah memasuki wilayah Kesbangpol Kota Jambi yang berkaitan dengan izin tinggalnya, visa yang akan digunakan apakah sesuai dengan peraturan Keimigrasian tentang dokumen perjalanan yang dimiliki setiap warga asing.

3. Pengendalian Umpan Balik

Adalah hasil akhir dari kegiatan pengawasan yang terfokus pada pengendalian pengawasan. Terhadap warga negara asing yang berada diwilayah Indonesia tepatnya wilayah kerja Kesbangpol Kota Jambi. Pengendalian ini berkaitan dengan memberikan sanksi bagi warga negara asing yang diduga melakukan perbuatan

melanggar aturan salah satunya dengan cara deportasi. Karena deportasi merupakan warga Negara asing yang berada di wilayah Indonesia diusir dan merupakan hak Negara Indonesia dalam penerapan sanksinya.

B. Upaya Pemerintah Dalam Pengawasan Warga Negara Asing di Kota Jambi

1. Menentukan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Dengan menentukan pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan periode waktu berapa kali (*how often*) maksudnya mengukur kegiatannya setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun. Hal ini bentuk pengawasan yang dilakukan di setiap hari jam kerja pengawasan yang dilakukan guna terdatanya imigran yang ada di Kota Jambi dan imigran yang melanggar peraturan yang ditetapkan sehingga adanya upaya kantor imigran melakukan tindakan agar imigran tidak sewena sewena melakukan pelanggaran. Dalam penentuan standar adapun sub indikator yang dianalisis meliputi:

a. Ketetapan waktu pengawasan

Ketetapan waktu pengawasan adalah waktu kegiatan pengawasan yang dilakukan Kesbangpol Kota Jambi bersama pihak yang lain seperti keimigrasian, dalam hal ini diketahui ketetapan waktu pengawasan dilakukan setelah menyelesaikan rapat secara berkala. Dalam setahun rapat dilakukan sebanyak empat kali sedangkan pengawasan langsung kelapangan dilakukan pasca pelaksanaan rapat sebanyak dua kali.. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Raden Ilyas selaku Kasubbid Kewaspadaan Daerah, sebagai berikut:

"Sejauh ketetapan waktu pengawasan terhadap warga negara asing lakukan setiap tahun sebanyak dua kali, pengawasan dilakukan di tengah masyarakat

dalam kegiatan warga negara asing dengan melaksanakan pengawasan sebanyak dua kali dalam setahun."⁴⁰

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kesbangpol Kota Jambi melakukan kegiatan pengawasan dilakukan setiap tahun sebanyak dua kali mulai pendataan identitas, visa dan pengawasan di lapangan atau di tengah masyarakat mulai dari kegiatan imigran dan waktu masa tinggal imigran. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Ahmad Yusuf selaku Kasubbid Politik, sebagai berikut:

"Sejauh ini kami sudah menetapkan waktu kegiatan pengawasan bagi imigran yaitu disetiap tahunnya sebanyak dua kali terutama di lapangan dengan melakukan patroli guna melihat dan mengetahui keberadaan imigran dengan tujuan mendata identitas lengkap dan kesadaran imigran taat terhadap aturan tinggal di Kota Jambi."⁴¹

Berdasarkan wawancara di atas bahwa kantor Kesbangpol Kota Jambi sudah menetapkan waktu kegiatan pengawasan bagi imigran di setiap tahun dua kali atau setelah pelaksanaan rapat dua kali dan langsung melakukan pengawasan di lapangan dengan melakukan patroil guna melihat dan mengetahui keberadaan imigran dengan tujuan mendata identitas lengkap dan kesadaran imigran taat terhadap aturan tinggal di Kota Jambi sehingga tidak memberikan dampak pengaruh terhadap masyarakat. Begitu juga hasil wawancara dengan Bapak Raden Ilyas selaku Kasubbid Kewaspadaan Daerah, sebagai berikut:

"Kegiatan pengawasan yang kami lakukan terutama di lapangan atau ditegah masyarakat hal ini pengawasan yang dilakukan guna mendapat dan melihat kelengkapan identitas dan melihat imigran yang taat aturan tingga di kota Jambi, namun kegiatan pengawasan tersebut belum maksimal

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Raden Ilyas selaku Kasubbid Kewaspadaan Daerah, pada 20 Oktober 2022

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Yusuf selaku Kasubbid Politik, pada 24 Oktober 2022

dilakukan dikarenakan kurangnya jumlah angkutan operasional yang disediakan dan jumlah pegawai khusus dalam pengawasan imigran."⁴²

Berdasarkan wawancara di atas bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan pegawai Kesbangpol terutama di lapangan atau di tengah masyarakat hal ini pengawasan yang dilakukan guna mendapat dan melihat kelengkapan identitas dan melihat aktivitas imigran yang taat aturan tinggal di kota Jambi, namun kegiatan pengawasan tersebut belum maksimal dilakukan dikarenakan kurangnya jumlah angkutan operasional yang disediakan dan jumlah pegawai khusus dalam pengawasan imigran yang ada di kota Jambi. Sejalan itu adapun wawancara dengan Ibu Syamsinar selaku Kasubbid Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, sebagai berikut:

"Ya kami sudah melakukan pengawasan terhadap imigran terutama di tengah masyarakat, namun kegiatan pengawasan belum maksimal di mana kurangnya jumlah angkutan operasional dan jumlah anggota secara khusus melakukan pengawasan sehingga kegiatan pengawasan belum dilakukan dengan maksimal."⁴³

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pengawasan terhadap imigran di tengah masyarakat sudah dilakukan namun kegiatan pengawasan belum maksimal di mana kurangnya jumlah angkutan operasional dan jumlah anggota secara khusus melakukan pengawasan sehingga kegiatan pengawasan belum dilakukan dengan maksimal dan mengalami kendala.

⁴² Wawancara dengan Bapak Raden Ilyas selaku Kasubbid Kewaspadaan Daerah, pada 20 Oktober 2022

⁴³ Wawancara dengan Ibu Syamsinar selaku Kasubbid Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, pada 24 Oktober 2022

2. Sosialisasi aturan terhadap Warga negara asing

Sosialisasi aturan terhadap Warga negara asing adalah pemberian sosialisasi bagi Warga negara asing yang bertempat tinggal di Kota Jambi terkait aturan jam dan waktu tinggal dan ketetapan izin tinggal dan habis masa izin tinggal. Adapun berikut hasil wawancara dengan Bapak Raden Ilyas selaku Kasubbid Kewaspadaan Daerah, sebagai berikut:

"Sejauh ini dalam kami sudah memberikan arahan terhadap setiap Warga Negara Asing terkait aturan dan ketetapan izin tinggal."⁴⁴

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kesbangpol Kota Jambi sudah memberikan arahan terhadap setiap Warga negara asing terkait aturan dan ketetapan izin tinggal. Sejalan itu adapun wawancara dengan Ibu Syamsinar selaku Kasubbid Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, sebagai berikut:

"Sejauh ini kami sudah memberikan sosialisasi terkait aturan terhadap warga negara asing ketentuan aturan sehingga tidak melakukan kesalahan dan meresahkan warga masyarakat setempat. Adapun bentuk aturannya antara lain, tidak diperbolehkan melakukan tindakan perkelahian, narkoba, dan miras."⁴⁵

Berdasarkan wawancara di atas bahwa kantor Kesbangpol Kota Jambi sudah memberikan sosialisasi terkait aturan terhadap Warga negara asing ketentuan aturan sehingga tidak melakukan kesalahan dan meresahkan warga masyarakat setempat. Pengawasan oleh kantor Kesbangpol Kota Jambi menetapkan bentuk dan kebijakan dalam kegiatan pengawasan para imigran kegiatan dilakukan melalui pengawasan identitas, visa tinggal dan tujuan di Kota Jambi hal ini bertujuan agar imigran dapat terdata secara menyeluruh.

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Raden Ilyas selaku Kasubbid Kewaspadaan Daerah, pada 20 Oktober 2022

⁴⁵ Wawancara dengan Ibu Syamsinar selaku Kasubbid Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, pada 24 Oktober 2022

a. Aturan Izin Tinggal

Aturan Izin Tinggal adalah ketentuan aturan yang ditetapkan oleh Kesbangpol Kota Jambi bagi Warga negara asing aturannya adalah warga negara asing yang mencari suaka, izin tinggal sementara dengan tidak memiliki cacat atau pernah bermasalah dengan hukum di negara sebelumnya. Adapun berikut hasil wawancara dengan Bapak Raden Ilyas selaku Kasubbid Kewaspadaan Daerah, sebagai berikut:

"Standar pengawasan terhadap para imigran berdasarkan peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 2010, pada pasal 5 ayat 1 meliputi kegiatan Pengawasan Administratif dan Pengawasan Lapangan dimana secara terperinci kami lakukan pendataan atau pemeriksaan para imigran yang memasuki kota Jambi di setiap hari jam kerja."

Berdasarkan wawancara di atas bahwa standar pengawasan terhadap para imigran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 2010, pada pasal 5 ayat 1 meliputi kegiatan pengawasan administratif dan pengawasan lapangan di setiap hari jam kerja. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Ahmad Yusuf selaku Kasubbid Politik, sebagai berikut::

"Bentuk pengawasan yang kami lakukan dengan melakukan pendataan bagi setiap imigran yang memasuki Kota Jambi mulai dari dokumen imigran dan identitas imigran serta visa yang ditetapkan. Hal ini bertujuan agar setiap imigran dapat terdata dan taat akan ketetapan aturan bagi imigran yang memasuki Kota Jambi."

Berdasarkan wawancara di atas bahwa bentuk pengawasan kantor Kesbangpol Kota Jambi dengan melakukan pendataan bagi setiap imigran yang memasuki Kota Jambi mulai dari dokumen imigran dan identitas imigran serta visa yang ditetapkan. Hal ini bertujuan agar setiap imigran dapat terdata dan taat akan ketetapan aturan bagi imigran yang memasuki Kota Jambi. Begitu

juga hasil wawancara dengan Bapak Raden Ilyas selaku Kasubbid Kewaspadaan Daerah, sebagai berikut:

"Pengawasan yang kami lakukan secara langsung terhadap imigran yang memasuki kota Jambi dengan melakukan pendataan secara langsung mulai dari dokumen, identitas dan visa/vitas, hal ini bertujuan agar pihak imigran taat akan aturan yang berlaku namun masih ada imigran yang melanggar aturan seperti habis masa tinggal namun tidak diperpanjang kami akan menindaklanjuti dengan memulangkan para imigran ke Negara asalnya."⁴⁶

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pengawasan yang dilakukan secara langsung terhadap imigran yang memasuki kota Jambi dengan melakukan pendataan secara langsung mulai dari dokumen, identitas dan visa, hal ini bertujuan agar pihak imigran taat akan aturan yang berlaku akan tetapi masih ada imigran yang melanggar aturan seperti habis masa tinggal namun tidak diperpanjang kami akan menindak lanjutinya dengan memulangkan para imigran ke Negara asalnya. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Ahmad Yusuf selaku Kasubbid Politik, sebagai berikut:

"Sejauh ini kami melakukan pengawasan terhadap imigran dengan melakukan pendataan identitas, dan visa bagi imigran dan melakukan pendataan secara langsung di tengah masyarakat guna agar para imigran taat aturan yang ditetapkan namun hal dilapangan perlunya koordinasi dengan masyarakat agar setiap imigran melaporkan apabila mencurigakan dan berada ditengah masyarakat."⁴⁷

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pengawasan terhadap imigran yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Jambi dengan melakukan pendataan identitas, dan visa bagi imigran dan melakukan pendataan secara langsung di tengah masyarakat agar para imigran taat aturan yang ditetapkan.

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Raden Ilyas selaku Kasubbid Kewaspadaan Daerah, pada 20 Oktober 2022

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Ahmad Yusuf selaku Kasubbid Politik, pada 24 Oktober 2022

b. Pemberian Sanksi

Pemberian Sanksi adalah upaya pemberian sanksi yang dilakukan Kesbangpol Kota Jambi terhadap Warga negara asing mulai dari sanksi administrasi hingga pemulangan Warga negara asing. Adapun berikut kegiatan pengawasan yang dilakukan Kesbangpol Kota Jambi berdasarkan wawancara dengan Berikut hasil wawancara dengan Bapak Raden Ilyas selaku Kasubbid Kewaspadaan Daerah, sebagai berikut:

"Sejauh ini dalam penetapan aturan terhadap imigran yang melanggar aturan masa izin dan pelanggaran lainnya kami menetapkan sanksi ringan hingga berat yaitu peneguran dan deportasi pelanggaran berat seperti tidak melakukan pengurusan izin tinggal dan melakukan pelanggaran di masyarakat seperti narkoba, perkelahian dan meresahkan masyarakat."⁴⁸

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kesbangpol Kota Jambi dengan penetapan aturan terhadap imigran yang melanggar aturan masa izin dan pelanggaran lainnya kami menetapkan sanksi ringan hingga berat yaitu peneguran dan deportasi pelanggaran berat seperti tidak melakukan pengurusan izin tinggal dan melakukan pelanggaran di masyarakat seperti narkoba, perkelahian dan meresahkan masyarakat sehingga imigran taat akan aturan yang berlaku. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Raden Ilyas selaku Kasubbid Kewaspadaan Daerah juga mengatakan sebagai berikut:

"Sejauh ini menetapkan sanksi bagi imigran yang melakukan pelanggaran mulai dari sanksi ringan dan berat namun kebanyakan imigran hanya melakukan sanksi ringan seperti keterlambatan pengurusan visa izin tinggal, namun kami tetap memberikan sanksi berat deportasi bagi pelanggaran berat seperti pencurian, perkelahian dan narkoba di tengah masyarakat serta tidak pengurusan izin tinggal."

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Raden Ilyas selaku Kasubbid Kewaspadaan Daerah, pada 20 Oktober 2022

Berdasarkan wawancara di atas bahwa kantor Kesbangpol Kota Jambi sudah menetapkan menetapkan sanksi bagi imigran yang melakukan pelanggaran mulai dari sanksi ringan dan berat seperti keterlambatan pengurusan visa izin tinggal bagi pelanggaran berat seperti pencurian, perkelahian dan narkoba di tengah masyarakat serta tidak pengurusan izin tinggal. Begitu juga hasil wawancara dengan Ahmad Yusuf selaku Kasubbid Poltik, sebagai berikut:

"Kegiatan pengawasan yang kami lakukan apabila ditemui imigran yang melakukan pelanggaran kami akan segera mengambil tindakan yang tegas guna imigran agar taat akan turan yang berlaku bagi imigran."

Berdasarkan wawancara di atas bahwa kegiatan pengawasan dilakukan apabila ditemui imigran yang melakukan pelanggaran ringan dan berat hal ini segera dilakukan tindakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Yusuf selaku Kasubbid Politik, sebagai berikut::

"Sejauh ini pemberian sanksi yang diberikan kantor Kesbangpol Kota Jambi terhadap para imigran yang melanggar aturan belum tegas di mana masih banyak imigran yang habis masa tinggal masih ada di Kota Jambi dan pelanggaran seperti perkelahian dan meresahkan masyarakat hanya diberikan sanksi ringan sehingga imigran tidak memperdulikan aturan yang selayaknya dipatuhi."⁴⁹

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa pemberian sanksi yang diberikan kantor imigran kelas Kota Jambi terhadap para imigran yang melanggar aturan belum tegas dimana masih banyak imigran yang habis masa

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Yusuf selaku Kasubbid politik, pada 24 Oktober 2022

tinggal masih ada di Kota Jambi dan pelanggaran seperti perkelahian dan meresahkan masyarakat hanya diberikan sanksi ringan.

3. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan

Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk standard dan pelaksanaan diperbaiki dan dilakukan secara bersama. Kegiatan pengawasan Kesbangpol Kota Jambi terhadap imigran tidak terlepas dari pemberian sanksi bagi imigran yang melanggar aturan mulai dari habis izin tinggal dan pelanggaran melakukan tindakan merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat.

a. Pemulangan warga negara asing

Pemulangan warga negara asing adalah pemulangan bagi warga negara asing yang melakukan kesalahan atau tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan di mana kebanyakan Warga negara asing kesalahan adalah habis masa izin tinggal sehingga dilakukan deportasi atau pemulangan kepada Negara asalnya. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Raden Ilyas selaku Kasubbid Kewaspadaan Daerah, sebagai berikut:

"Sejauh ini kami sudah melakukan deportasi atau pemulangan bagi Warga negara asing yang habis masa izin tinggal dan tidak dilakukan pengurusan."⁵⁰

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kesbangpol Kota Jambi melakukan deportasi atau pemulangan bagi Warga negara asing yang habis masa izin tinggal dan tidak dilakukan pengurusan. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Raden Ilyas selaku Kasubbid Kewaspadaan Daerah, sebagai berikut:

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Raden Ilyas selaku Kasubbid Kewaspadaan Daerah, pada 20 Oktober 2022

"Sejauh ini aturan terhadap para Warga negara asing kalau habis masa izin tinggal ya kita deportasi atau kita balikkan ke Negara asalnya."⁵¹

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kesbangpol Kota Jambi menetapkan aturan terhadap para Warga negara asing kalau habis masa izin tinggal ya kita deportasi atau kita balikkan ke Negara asalnya. Begitu juga hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Yusuf selaku Kasubbid Politik, sebagai berikut::

"Sejauh ini kami sudah melakukan pendataan bagi Warga negara asing yang habis masa izin tinggal kami langsung mendatangi dan memulangkan bagi yang tidak memperpanjang izin, namun belum semua dapat terdata karena kami kekurangan pegawai dalam mendata secara cepat."⁵²

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kesbangpol Kota Jambi melakukan pendataan bagi Warga negara asing yang habis masa izin tinggal dengan melakukan pemulangan bagi yang tidak memperpanjang izin. Evaluasi Pencapaian Pengawasan

Evaluasi pencapaian pengawasan adalah upaya Kesbangpol Kota Jambi dalam melakukan pembaruan dan upaya dalam pencapaian pengawasan terhadap warga negara asing sehingga tidak melakukan pelanggaran yang ditetapkan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Raden Ilyas selaku Kasubbid Kewaspadaan Daerah, sebagai berikut::

"Sejauh kami sudah melakukan evaluasi kerja dalam pencapaian pengawasan terhadap Warga negara asing."⁵³

Berdasarkan wawancara di atas bahwa kantor Kesbangpol Kota Jambi telah melakukan evaluasi kerja dalam pencapaian pengawasan terhadap Warga

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Raden Ilyas selaku Kasubbid Kewaspadaan Daerah, pada 20 Oktober 2022

⁵² Wawancara dengan Bapak Ahmad Yusuf selaku Kasubbid Poltik, pada 24 Oktober 2022

⁵³ Wawancara dengan Bapak Raden Ilyas selaku Kasubbid Kewaspadaan Daerah, pada 20 Oktober 2022

negara asing. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Raden Ilyas selaku Kasubbid Kewaspadaan Daerah, sebagai berikut:

"Sejauh evaluasi dalam pencapaian tugas sudah dilakukan guna membenahi hambatan-hambatan dalam pengawasan warga negara asing mulai dari izin tinggal hingga kegiatan sehari-hari."

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kesbangpol Kota Jambi sudah melakukan evaluasi dalam pencapaian tugas sudah dilakukan guna membenahi hambatan-hambatan dalam pengawasan Warga negara asing mulai dari izin tinggal hingga kegiatan sehari-hari. Begitu juga hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Yusuf selaku Kasubbid Politik, sebagai berikut:

"Kegiatan evaluasi kerja sudah kita lakukan dalam hal pengawasan Warga negara asing dengan melakukan koordinasi dengan Imigrasi, kepolisian dan masyarakat guna terdatanya setiap warga negara asing di Kota Jambi."⁵⁴

Berdasarkan wawancara di atas bahwa evaluasi kerja sudah dilakukan dalam hal pengawasan Warga negara asing dengan melakukan koordinasi dengan Imigrasi dan masyarakat guna terdatanya setiap warga negara asing di Kota Jambi. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Ahmad Yusuf selaku Kasubbid Politik, sebagai berikut:

"Y a kami sudah melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengawasan bagi Warga negara asing dengan membenahi apa yang menjadi kekurangan dan upaya yang akan dilakukan, namun kegiatan evaluasi biasanya tidak ada waktu ketetapan dan cenderung hanya usulan saja kalau pelaksanaannya tetap sama aja di lapangan sesuai dengan tupoksinya masing-masing."⁵⁵

Berdasarkan wawancara di atas bahwa evaluasi terhadap kegiatan pengawasan bagi Warga negara asing dengan membenahi apa yang menjadi

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Ahmad Yusuf selaku Kasubbid Politik, pada 24 Oktober 2022

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Ahmad Yusuf selaku Kasubbid Politik pada 24 Oktober 2022

kekurangan dan upaya yang akan dilakukan, namun kegiatan evaluasi biasanya tidak ada waktu ketetapan dan cenderung hanya usulan saja kalau pelaksanaannya tetapsama aja dilapngan sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

C. Kendala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dalam Monitoring Warga Negara Asing

Dalam melaksanakan suatu program dan kegiatan, tidak selamanya bisa berjalan dengan baik dan maksimal, seringkali terdapat kendala yang dihadapi dalam mengupayakan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditentukan. Dalam penegakan hukum terhadap WNA yang melanggar administratif sebagai imigran di Kota Jambi juga mengalami beberapa kendala, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Raden Ilyas selaku Kasubbid Kewaspadaan Daerah, beliau mengatakan bahwa:

"Kendala yang dihadapi oleh Kesbangpol Kota Jambi dalam pengawasan terhadap WNA yang melanggar administratif di kota Jambi adalah masalah koordinasi dengan kedutaan, karena secara umum tidak semua kedutaan itu responsif, kadang tidak mau bersurat, urusan dengan surat-surat membenarkan apa benar WNA itu benar warga negara mereka."⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa terdapat kendala yang terdapat pada pengawasan terhadap warga negara asing di Kota Jambi adalah tidak responsifnya kedutaan terhadap masalah administrasi. Lebih lagi, terdapat hambatan lain sebagai berikut:

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Raden Ilyas selaku Kasubbid Kewaspadaan Daerah, pada 20 Oktober 2022

1. Hambatan Teknis

Hambatan teknis yang terjadi pada Kesbangpol Kota Jambi dalam mengawasi warga Negara asing di Kota Jambu yaitu:

a. Kurangnya Fasilitas dan Infrastruktur

Untuk melakukan pengawasan orang asing termasuk belum ada fasilitas pendeteksi keberadaan orang asing untuk memberitahukan di mana orang asing tersebut. Keberadaan orang asing di wilayah kerja kadang tidak dapat dijangkau secara tepat dan akurat di mana luasnya wilayah kerja Kesbangpol Kota Jambi sehingga membuat pihak Kesbangpol merasa kurang maksimal dalam melakukan pengawasan.

b. Kurangnya SDM di Kesbangpol Kota Jambi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Raden Jufri selaku Kaban Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi, beliau mengatakan bahwa:

"Masih kurangnya SDM yang dimiliki membuat pihak kantor harus tetap bekerja sama dengan instansi terkait namun hal ini masih belum mencukupi karena jika diharuskan untuk bergabung belum menutupi kekurangan dalam pihak kantor, hal inilah salah satu yang membuat pihak Kesbangpol terhambat proses pengawasan terhadap orang asing.⁵⁷

2. Hambatan Non Teknis

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Raden Jufri selaku Kaban Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi, beliau mengatakan bahwa:

"Hambatan non teknis merupakan hambatan yang terjadi diluar dari bagian personalitas, wilayah kerja, dan proses pelaksanaan pengawasan pada saat

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Raden Jufri selaku Kaban Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi, pada 26 Oktober 2022

dilapangan, namun hambatan ini dapat mempengaruhi kinerja pengawasan hambatan non teknis yang terjadi."⁵⁸

Kendala atau hambatan non teknis yang dimasud di atas adalah sebagai berikut:

a. Kondisi Pandemi COVID 19

Pada saat sekarang ini merupakan salah satu faktor utama penghambat pengawasan terhadap orang asing yang harus dihadapi oleh pihak Kesbangpol Kota Jambi. Sejak adanya aturan mengenai larangan pembatasan kegiatan membuat para pejabat kesulitan melakukan tugas dan wewenangnya. Seperti seharusnya turun langsung ke lapangan untuk mangawasi, melakukan penindakan, akibat situasi ini harus dibatasi agar tidak terjadinya kontak fisik secara langsung.

b. Anggaran yang terbatas

Anggaran merupakan salah satu yang menjadi faktor dalam melakukan pengawasan. Yang mana dalam setiap kegiatan atau hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Raden Jufri selaku Kaban Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi, beliau mengatakan bahwa:

"Program yang akan dilakukan oleh Kesbangpol Kota Jambi dalam menjalankan tugasnya yaitu mengawasi orang asing yang berada di Jamhi membutuhkan anggaran. Anggaran berbeda di setiap tim pengawasan orang asing, sehingga kegiatan kerja pengawasan masih kurang maksimal dan disesuaikan dengan anggaran yang ada."⁵⁹

Untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan seringkali menggunakan anggaran instansi terkait yang mempunyai inisiatif melakukan pengawasan

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Raden Jufri selaku Kaban Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi, pada 26 Oktober 2022

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Raden Jufri selaku Kaban Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi, pada 26 Oktober 2022

terhadap orang asing. Kegiatan atau program tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada dukungan anggaran yang memadai. Karena kegiatan pengawasan dengan wilayah kerja yang begitu luas dan kegiatan operasi dalam pengumpulan bahan dan data yang informatif memungkinkan pejabat imigrasi melakukan pekerjaan setiap harinya yang membutuhkan dana yang banyak.

c. Ego Sektoral

Kesbangpol Kota Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya haruslah melakukan koordinasi terhadap instansi instansi yang terkait, perorangan maupun masyarakat guna memberikan kemudahan dalam menjalankan tugasnya. Namun dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai keberadaan orang asing sulit terlaksana karena ada beberapa instansi, perorangan maupun masyarakat yang menutup dirinya untuk tidak memberikan informasi tersebut kepada petugas pengawasan.

Dalam hal ini pihak instansi, perorangan maupun masyarakat masih memahami bahwa pengawasan orang asing hanya merupakan tugas imigrasi saja. Mereka tidak meyakini bahwa dalam hal melakukan pengawasan terhadap orang asing pihak instansi, perorangan maupun masyarakat juga menjadi pengawas yang ikut serta dalam memberikan informasi dan data mengenai keberadaan orang asing tersebut. Pihak instansi yang dimaksud dalam hal ini adalah pemilik tempat penginapan, perusahaan maupun kampus yang memiliki peran penting dan lebih mengetahui mengenai keberadaan orang asing saat berada di Indonesia. Maka dalam hal pengawasan undang-undang sendiri

memerintahkan kepada pemilik tempat penginapan untuk melaporkan data orang asing di Indonesia kepada pengawas yang bertugas.

Tidak hanya pemilik tempat penginapan saja yang memiliki peran dalam pengawasan orang asing di Indonesia tetapi masyarakat Indonesia juga memiliki peran yang sama, namun dalam hal ini tingkat kesadaran masyarakat Indonesia yang masih rendah untuk melaporkan setiap data dan informasi mengenai kegiatan dan keberadaan orang asing di Indonesia disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang batasan hal yang boleh atau tidaknya dilakukan oleh orang asing pada saat berada di Indonesia. Kendala mengenai kurangnya jumlah tim pengawasan orang asing yang bertugas. Hal ini dikarenakan jumlah wilayah kerja yang harus diawasi terlalu luas sehingga akan mempersulit kinerja tim pengawasan.

Pengawasan yang ketat harus dilakukan Kesbangpol untuk pengawasan orang asing. Di karenakan, lalu-lintas warga Negara asing yang masuk wilayah Indonesia tidak selamanya membawa kebaikan bagi Indonesia. Selain ketidaklengkapan dokumen imigrasi, dalam banyak kasus seringkali warga Negara asing datang dengan “misi berbeda”. Pada titik ini peran Kesbangpol juga menjadi sangat penting.

Penegakan hukum dalam rangka pengawasan orang asing, tidak bisa hanya dilakukan sendiri oleh Negara kita, melainkan perlu adanya pembangunan suatu sistem penangkalan atau penolakan masuknya dan berangkatnya ke luar negeri terhadap alat bukti izin yang berupa paspor dan visa, termasuk izin tinggal sementara, dan lainnya. Pengawasan secara

administrasi dan pengawasan lapangan juga sangat dipengaruhi jumlah personil dalam melaksanakan tugasnya.

Terbukti tidak seimbang antara luas wilayah, jumlah kedatangan orang asing dengan personil bidang pengawasan. Demikian pula terhadap kedatangan orang asing. Pendeportasian ini dilakukan karena yang bersangkutan sudah melanggar izin tinggal karena tidak dilakukan perpanjangan di wilayah Negara Republik Indonesia. Kemudian terjadinya deportasi tersebut ada beberapa sebab, seperti penyalahgunaan izin tinggal, kunjungan dan sebagainya. Warga Negara Asing (WNA) berbagai motivasi masuk ke wilayah Republik Indonesia, dan pada umumnya menggunakan visa wisata akan mendapat izin kunjungan wisata sesuai dengan izin masuk baik dengan visa atau bebas visa.

Secara jelas dalam visakunjungan disebutkan bahwa visa kunjungan dipergunakan untuk kunjungan wisata. Penyalahgunaan visa itu bisa terjadi karena peluangnya tersedia untuk dilakukan oleh orang asing tersebut. Apalagi faktor-faktor ruang lingkup fasilitas bebas visa yang dinilai sangat luas, termasuk pemberian tenggang waktu pada izin kunjungan wisata yang terlalu lama.

Selain itu penyalahgunaan izin tinggal juga bisa terjadi, karena merasa ada sponsor yang menjamin, maka orang asing bisa saja untuk tidak melaporkan keberadaannya. Termasuk orang asing laki-laki yang sponsori isterinya. Tapi tidak melapor kepada petugas bahwa izin tinggalnya sudah habis. Sedangkan apabila yang bersangkutan melakukan perbuatan yang bukan dalam kategori

yang dimaksud dalam keimigrasian, maka proses hukum tetap diberlakukan seperti masalah pidana umum atau kejahatan lain seperti narkoba.

Inilah kendala-kendala dalam hal pengawasan atas keberadaan orang asing. Satu hal yang juga termasuk kendala yang dihadapi pihak pemerintah terkait dengan soal budaya hukum masyarakat kita terhadap keberadaan orang asing. memandang orang asing adalah sosok asing yang masuk dengan tidak perlu untuk diperhatikan secara serius, terlebih lagi khususnya bagi masyarakat yang ada di wilayah seperti Kota Jambi, kedatangan atau keberadaan orang asing, begitu percaya dan bersikap apatis atau bersikap biasa saja. Tanpa ada keinginan untuk mengetahui bagaimana keberadaan orang asing tersebut. Dengan harapan sebenarnya adanya budaya hukum untuk proaktif membantu dalam pengawasan orang asing. Selama ini yang dianggap efektif secara langsung mengawasi keberadaan orang asing oleh masyarakat adalah pihak Rukun Tetangga (RT) setempat, karena adanya ketentuan wajib lapor selambat-lambatnya 2 x 24 jam.

Oleh karena itu keterbatasan dalam pengawasan ini masih sangat banyak yang perlu dibenahi, termasuk sosialisasi dan penyuluhan yang ditujukan kepada pengusaha, masyarakat setempat terutama disekitar perusahaan dan umum. Selain itu diperlukan koordinasi yang baik dari semua pihak terkait, baik pihak keamanan dan terlebih lagi dengan pihak pemerintah daerah setempat. Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing ini adalah bagian dari proses setelah izin tinggal di wilayah Republik Indonesia diberikan kepada yang bersangkutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Koordinasi yang dilakukan pemerintah dalam pengawasan warga negara asing di Kota Jambi yaitu dengan bekerja sama dengan instansi-instansi lain dalam hal ini seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi, keimigrasian, kepolisian dan masyarakat lain yang juga ikut membantu dalam proses pengawasan. Kerja sama yang dilakukan oleh beberapa pihak tersebut diharapkan dapat menciptakan nilai keefektifan dan keefisienan dalam berbagai kegiatan, salah satunya pengawasan secara langsung pada warga negara asing di Kota Jambi dengan melalui pendataan dokumen atau administrasi seperti surat perjalanan/paspor, dan persyaratan pendukung izin tinggal untuk bekerja.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam pengawasan warga negara asing di Kota Jambi yaitu melalui kegiatan patroli di tengah masyarakat. Kegiatan pengawasan warga negara asing dilakukan dua kali dalam setahun. Bukan hanya patroli yang dilakukan, tetapi sosialisasi juga dilakukan agar masyarakat tahu akan keberadaan orang asing yang menetap atau tinggal di tempat mereka. Hal ini merupakan bentuk pengawasan kerjasama dengan kepolisian serta masyarakat dalam pengawasan warga negara asing.



Kendala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dalam pendataan warga negara asing terdapat pada masalah anggaran, serta kurangnya jumlah pegawai dalam melakukan pengawasan imigran. Selain itu yang menjadi kendala dari pengawasan warga negara asing yaitu kehadiran dari orang asing yang hendak diperiksa tidak terpenuhi karena berada di tempat lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan pembahasan sebelumnya, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

Adapun saran dari peneliti adalah:

1. Sebaiknya penambahan jumlah pegawai dalam kegiatan pengawasan kegiatan aktivitas warga negara asing.
2. Sebaiknya Kesbangpol Kota Jambi melakukan kerjasama dengan Kepolisian dalam pengawasan warga negara asing.
3. Sebaiknya meningkatkan kerjasama pihak Kesbangpol Kota Jambi dengan masyarakat.
4. Perlunya Kesbangpol Kota Jambi melakukan sosialisasi dalam bentuk website dalam menampung keluhan masyarakat terhadap imigran yang ada di Kota Jambi.
5. Sebaiknya memaksimalkan penetapan sanksi tegas bagi pihak imigran yang melanggar aturan imigran di Kota Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Kadarisman, (2013), *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Lexy J Moleong, (2002) *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Maringan Masry Simbolon, (2004), *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pemerintah Kota Jambi, (2019), *RPJMD Kota Jambi 2019-2023*, Jambi: Pemerintah Kota Jambi.
- Rahmadi, (2021), “*Pengantar Metodologi Penelitian*,” Banjarmasin: Antasari Press.
- Sugiyono, (2015), “*Metode Penelitian Kuantitati, Kualitatif dan R&D*”, Bandung: Alfabeta,
- Una, Sayuti, (2020), *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Sosial*, Jambi: Syariah Press.
- Yahya, Yohannes, (2006), “*Pengantar Manajemen*”, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Zamani, (1998), *Manajemen*, Jakarta: IPWI.

B. Jurnal

Barry Nuqoba Faried Effendy, (2016), “Sistem Monitoring Online Untuk Perusahaan Multi Cabang,” *Jurnal Pro Tek Info* Vol. 3, No. 1.

Chandra Putra Kuriawan, (2018), “Pemegang Hak Tenaga Kerja Asing Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 3, No. 1.

Chesley Tanujaya, (2017), “Perancangan Standar Operational Procedura Produksi pada Perusahaan Coffeein,” *“Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis,”* Vol, 2, No. 1, April 2017

Erlis Milta Rin Sondole, dkk, (2015) Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung, *Jurnal EMBA*, Vol. 3, No.1.

Salisa Kurnia Sari, Dwi Remawati, Bebas Widada, (2017) “Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Belajar Siswa Berbasis Web dan SMS Gateway di Sdit Nurul Istiqlal Klaten,” *Jurnal Ilmiah SINUS* 15, No. 1.

Tahar Rachman, (2018), “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6 (11), 951–952.

C. Undang-Undang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 2010, Pasal 5 Ayat 1.

Rachman, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

LAMPIRAN I

SURAT IZIN RISET



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

nomor : B- 5915 /D.II.1/PP.00.11/9/2022
tujuan : -
jenis : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 28 September 2022

Kepada Yth.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa
Dan Politik Kota Jambi
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:


Nama : **Habib Muhamad Khair**
NIM : 105180060
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **Upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dalam Monitoring Warga Negara Asing di Kota Jambi.**

Lokasi Penelitian : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi
Waktu Penelitian : 28 September 2022 – 28 Desember 2022

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan


Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D.
NIP. 19780817 200901 1 009

Revisi :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

LAMPIRAN II

DAFTAR INFORMAN

No	Nama Informan	Keterangan
1.	Raden Jufri	Kaban Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi
2.	Syamsinar	Kasubbid Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
3.	Raden Ilyas	Kasubbid Kewaspadaan Daerah
4.	Ahmad Yusuf	Kasubbid Politik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi

LAMPIRAN III

Ringkasan Wawancara

No	Informan	Ringkasan Wawancara	Temuan
1.	Raden Ilyas	<p>Koordinasi pemerintah dan bentuk kegiatan dalam melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung.</p> <p>Ketetapan waktu pengawasan yang dilakukan.</p> <p>Kendala yang dihadapi.</p>	<p><u>Secara langsung</u> melakukan pengawasan antara lain dengan melakukan pendataan atau pemeriksaan dokumen, identitas serta VISA para imigran yang memasuki kota Jambi.</p> <p><u>Tidak langsung</u> melakukan pendataan melalui data yang di peroleh dari keimigrasian.</p> <p>Kegiatan pengawasan dilakukan dua kali dalam setahun <u>dan</u> melakukan pengawasan melalui pendataan dari imigrasi satu bulan sekali.</p> <p>Masalah koordinasi dengan kedutaan yang kurang responsif.</p>
2.	Syamsinar	<p>Bentuk kegiatan yang dilakukan kepada warga negara asing dalam proses pengawasan yang dilakukan.</p>	<p>Memberikan sosialisasi serta arahan terkait aturan dan ketentuan yang harus diketahui oleh WNA.</p>



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

b.	Ahamd Yusuf	<p>Tindakan imigran yang melakukan kesalahan dan tidak mengikuti aturan.</p> <p>Beberapa pihak yang ikut seta dalam proses pemantauan.</p> <p>.</p> <p>Hambatan teknis dan non teknis yang terjadi pada Kesbangpol Kota Jambi dalam mengawasi Warga Negara Asing.</p>	<p>Masih banyak imigran yang habis masa izin tinggal dan masih berada di kota Jambi serta melakukan pelanggaran seperti perkelahian.</p> <p>Kesbangpol Kota Jambi, keimigrasian, kepolisian dan masyarakat.</p> <p><u>Hambatan teknis</u> Kurangnya SDM dalam melakukan pendataan.</p> <p><u>Hambatan non teknis</u> Kondisi Pandemi Covid 19 dan anggaran yang terbatas sehingga dalam proses pengawasan masih kurang maksimal.</p>
f.	Raden Jufri		

LAMPIRAN IV

DOKUMENTASI RISET



Wawancara bersama Bapak Raden Jufri selaku Kaban Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi



Wawancara bersama Bapak Ahmad Yusuf selaku Kasubbid Politik

@ Hak cipta milik UIN Suntha Jambi

State Islamic University of Sunthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



Wawancara bersama Ibu Syamsinar selaku Kasubbid Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan



Wawancara bersama Bapak Raden Ilyas selaku Kasubbid Kewaspadaan Daerah

@ Hak cipta milik UIN Surtha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



Foto bersama Bapak Raden Ilyas selaku Kasubbid Kewaspadaan Daerah

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi

State Islamic University of Sunthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

CURRICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama : Habib Muhamad Khair
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl. Lahir : Pelabuhan Dagang/22 Juli 2000
NIM : 105180060
Alamat : Jalan Raden Usman RT.06 Kelurahan Pelabuhan
Dagang Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi
No. Telp/HP : 0822-8051-5428
Nama : Alm. Tusiyo
Nama : Sukiem, S.Pd

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri/V Pematang Pauh (Tahun 2012)
2. SMP Swasta Islam Al-Arief Muaro Jambi (Tahun 2015)
3. MA Negeri 2 Kota Jambi (Tahun 2018)

C. Pengalaman Organisasi

1. OSIS SMP Islam Al-Arief Muaro Jambi
2. Sekretaris BEM Fakultas Syariah dan Hukum UIN STS Jambi